



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1613, 2017

KEMENHUB. Gapeka. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 110 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN

GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API
DI LUAR GAPEKA, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Kereta Api;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api, Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN KERETA API, PERJALANAN KERETA API DI LUAR GAPEKA, DAN PERJALANAN KERETA API LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari

berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

2. Kapasitas Jalur Kereta Api adalah kemampuan maksimum suatu jalur kereta api untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
3. Kapasitas Stasiun adalah kemampuan maksimum suatu stasiun untuk dapat menampung sejumlah perjalanan kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
4. Frekuensi Perjalanan Kereta Api adalah jumlah perjalanan kereta api pada suatu jalur kereta api dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam atau dalam periode waktu tertentu.
5. Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Malka adalah perubahan gapeka yang masa berlakunya tidak melebihi dari pelaksanaan gapeka yang telah ditetapkan atau sampai dengan berlakunya gapeka baru.
6. Warta Maklumat Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Wam adalah perubahan gapeka yang berlaku paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan takwim.
7. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
8. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
9. Stasiun Operasi adalah stasiun kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk melayani naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
10. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta

api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

11. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka adalah perjalanan kereta api pada waktu tertentu yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk perjalanan kereta api penumpang atau barang.
12. Perjalanan Kereta Api Luar Biasa adalah perjalanan kereta api pada saat tertentu atau tidak tercantum dalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antara lain untuk kepentingan perawatan, pertolongan, atau kepentingan kenegaraan.
13. Petak Jalan adalah bagian jalan kereta api antara as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan atau berurutan.
14. Petak Blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal masuk yang berurutan sesuai dengan arah perjalanan kereta api.
15. Pemilik Prasarana adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha penyelenggara prasana perkeretaapian
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

PERJALANAN KERETA API

Pasal 2

- (1) Perjalanan kereta api dibedakan berdasarkan:
 - a. Perjalanan Kereta Api sesuai Gapeka;
 - b. Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka; dan
 - c. Perjalanan Kereta Api Luar Biasa.

- (2) Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perjalanan kereta api berjadwal.
- (3) Perjalanan Kereta Api di luar Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c merupakan perjalanan kereta api tidak berjadwal yang menggunakan Malka dan/atau Wam.

Pasal 3

- (1) Gapeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian didasarkan pada pelayanan angkutan kereta api yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemilik prasarana merupakan badan usaha maka Gapeka dibuat oleh badan usaha dan disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pembuatan Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. masukan dari penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - b. kebutuhan angkutan kereta api;
 - c. sarana perkeretaapian yang ada; dan
 - d. kondisi prasarana perkeretaapian.
- (5) Gapeka dapat berupa:
 - a. Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional;
 - b. Gapeka pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
 - c. Gapeka pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Perjalanan kereta api luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau penyelenggara sarana perkeretaapian.